



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- **322** -2022

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses administrasi keuangan daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Huruf A Angka 4 dan Angka 5, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. menyusun anggaran kas SKPD;
 - p. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

- q. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- r. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- s. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai wewenang :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal Kepala Dinas/Badan/Camat berhalangan sementara atau tetap, Pengguna Anggaran dijabat oleh Pelaksana harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk melalui Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal **30 DESEMBER** 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 188.45- **322** -2022

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN

NO	NAMA SATUAN KERJA	PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
21	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
22	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Camat Mandiangin Koto Selayan
25	Kecamatan Guguk Panjang	Camat Guguk Panjang
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Camat Aur Birugo Tigo Baleh
27	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29	Badan Keuangan	Kepala Badan Keuangan
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

WALIKOTA BUKITTINGGI,

